

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis pada Bab I sampai dengan Bab IV mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Solok dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penurunan Peraturan Daerah ke dalam Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah diturunkan ke dalam berbagai bentuk kebijakan teknis dan operasional di lingkungan Pemerintah Kota Solok, khususnya pada sektor fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kewajiban pemasangan rambu larangan merokok, penetapan area Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pelarangan penjualan dan promosi rokok di lingkungan fasilitas kesehatan, serta pengaturan sanksi bagi pelanggar. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan sebagaimana dijelaskan pada Bab III, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan konsisten, terutama dalam aspek pengawasan dan kepatuhan masyarakat.
2. Pembagian Kewenangan dan Sinergi dalam Penegakan Peraturan Daerah, Penegakan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok melibatkan beberapa pihak, yaitu Pemerintah Kota Solok, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RSUD Serambi Madinah Kota Solok. Secara normatif, pembagian kewenangan tersebut telah diatur dengan jelas.

Namun dalam praktiknya, sinergi antarlembaga masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran KTR di lingkungan rumah sakit serta lemahnya penegakan sanksi yang lebih banyak bersifat persuasif dibandingkan represif. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komitmen bersama dalam penegakan perda masih perlu diperkuat.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Serambi Madinah Kota Solok, pada dasarnya telah dilaksanakan, namun masih belum bersifat optimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara, khususnya dengan Ibu Sangira selaku staf RSUD Serambi Madinah Kota Solok, masih ditemukan pengunjung maupun pihak tertentu yang merokok di area rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, serta belum adanya penegakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
4. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Serambi Madinah Kota Solok Di pengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:
 - a. Komunikasi, yang sudah dilakukan melalui sosialisasi dan pemasangan rambu, namun belum sepenuhnya efektif.
 - b. Sumber daya yang masih terbatas, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum.
 - c. Disposisi (Sikap Pelaksana), yang cenderung persuasif dan belum tegas dalam penerapan sanksi.
 - d. Struktur Birokrasi, yang belum sepenuhnya menunjukan koordinasi dan sinergi optimal antar instansi terkait.
5. Dalam perspektif Siyash Syar'iyah, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang diterapkan melalui Peraturan Daerah Kota Solok

Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah). Pemerintah daerah memiliki legitimasi syar'i untuk menetapkan kebijakan preventif guna mencegah mudharat yang ditimbulkan oleh rokok, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, efektivitas, dan ketegasan sebagaimana ditekankan dalam Siyasah Syar'iyah, karena masih adanya toleransi terhadap pelanggaran dan lemahnya penegakan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Solok

Perlu dilakukan penguatan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan konsisten.

2. Bagi Aparat Penegak Peraturan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Penegakan hukum tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga perlu disertai tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Pihak RSUD Serambi Madinah Kota Solok

Manajemen rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, termasuk pengawasan internal, meningkatkan sosialisasi kepada pengunjung dan keluarga pasien, serta menyediakan mekanisme

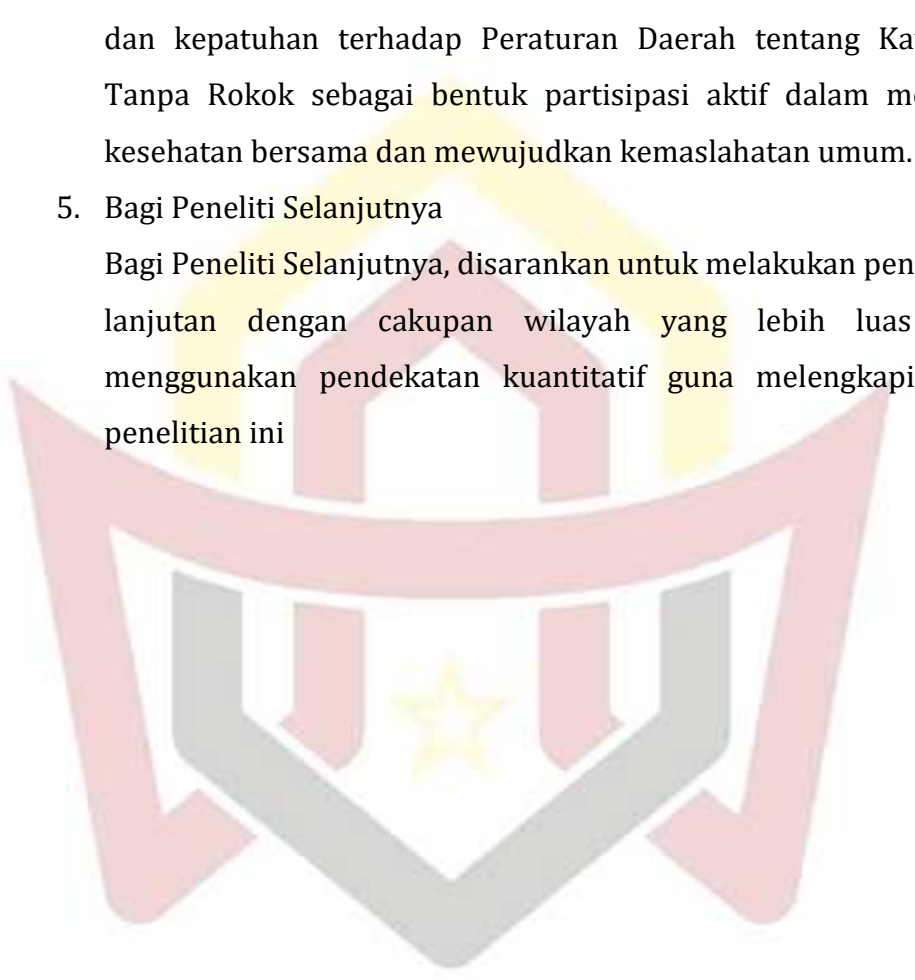
pengawasan yang berkelanjutan agar lingkungan rumah sakit benar-benar terbebas dari asap rokok.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan bersama dan mewujudkan kemaslahatan umum.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna melengkapi hasil penelitian ini



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Irwan Hamzani, Haviz Aravik, (2021), Politik Islam, Jawa Tengah, Pt. Nasya Expanding Management
- Al-Mawardi, A. H. (2015). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 56-58.
- Fajar, Rahmat, (2011), Bahaya Merokok, Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka
- Gunawan, Imam, (2013), Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Malang: Pt. Bumi Aksara
- Haryoko, Sapto, dkk, (2020), Analisis Data Penelitian Kualitatif, Makassar: Badan Penerbit UNM
- Ibn Taymiyyah, A. (2013). Al-Siyasah al-Syar'iyah. Riyadh: Dar al-Asalah, hlm. 23-25
- Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataran University Press
- Nisak, Umi Khoirun, Dan Cholifah, (2020), Buku Ajar Statistik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Jawa Timur: Umsida Press
- Rahayu, Dian Yuniar Syanti, dkk , (2023), Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jawa Tengah: Cv. Eureka Media Aksara, 2023
- Ramadhan, Muhammad (2019), Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management
- Ramadhan, Muhammad (2019), Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management
- Subakti, Hani, dkk, (2023), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Media Sains Indonesia

Suharni, dkk, (2017), Modul KIE Bagi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Makassar: Yayasan Inteligencia

Sumirat, Juli (2011), Kesehatan Lingkungan, Bandung: Gadjah Mada University Press

Sutikno, Sobry, dan Hadisaputra Prosmala, (2020), Penelitian Kualitatif, Lombok: Holistica

Taufiqurokhman, (2014), Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers

Zulkarnaen, Iskandar, dkk, (2021), Buku Politik Praktik Siyasa Syari'ah Aceh, Aceh: Bandar Publishing

Edward III George C, (1990), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L.

Akib Haedar, Antonius Tarigan, (2008) "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar

Husaini Usman, (2006), Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta

Syaiful Sagala, (2009) Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Alfabeta: Bandung

Nanang Fattah, (2009), Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya

Agostiono, (2010), Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, Jakarta: Rajawali Press

Tabrani Rusyan, (2010) Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar,
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Hariyanto, (2020), Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Ripley, (2021) Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the
Dorsey Press, Chicago Illionis

Akib Haedar, Antonius Tarigan. (2020) "Artikulasi Konsep Implementasi
Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal
Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar

Mulyadi, (2015), Implementasi kebijakan, Jakarta:Balai Pustaka

Nurdin Usman, (2002), Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,
Jakarta:Grasindo.

Wahab Solichin A, (2020), Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara,

Saebeni, Beni Ahmad, 2015, Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah
Bandung: CV Pustaka Setia

Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: Asosiasi Ilmu
Politik Indonesia.

Iqbal, Muhammad,2021, Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam), Jakarta: Gaya Media Pratama.

Pulungan, Suyuthi. 2019, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.

Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan(Jakarta:Balai
Pustaka)

Hidayat, R. (2021). Kebijakan Publik di Bidang Kesehatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pengendalian Tembakau di Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.

Prasetyo, A. (2022). Hukum Kesehatan dan Perlindungan Masyarakat. Yogyakarta: Genta Publishing.

Putri, L. A. (2022). Manajemen Pelayanan Kesehatan. Bandung: Alfabeta.

Rahman, F. (2024). Implementasi Kebijakan Kesehatan Daerah. Jakarta: Prenadamedia Group.

Santoso, B. (2023). Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat. Surabaya: Airlangga University Press.

Sulaiman, D. (2021). Bahaya Rokok dan Asap Rokok Lingkungan. Malang: UB Press.

Yuliani, S. (2023). Otonomi Daerah dan Regulasi Kesehatan. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, R. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Wibowo, A. (2019). Perilaku Merokok dan Kesehatan. Semarang: UNDIP Press.

Kurniawan, T. (2023). Implementasi Peraturan Daerah. Malang: Intrans Publishing.

Fitriani, N. (2024). Perlindungan Hak Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Sinar Grafika